



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 503/14IPSD/DPMPTSP/III/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Saudara MARIANTJE PANGANTON, tanggal 05 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0584/2020 Tanggal 05 Agustus Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD GMIH WOSIA
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon : SD GMIH WOSIA

Alamat Pemohon : Desa Upa

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD)

Nama SD : **SD GMIH WOSIA**

Alamat SD : Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah

Penanggungjawab : MARIANTJE PANGANTON

Status Bangunan : Milik SD GMIH WOSIA

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 05 Agustus 2020

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;